



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (1450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/ 911 /DISDIK**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI LAMBUNU Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 422.1/03.096/SDNL/2015. Tanggal 26 Januari 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa Benar SD NEGERI LAMBUNU belum memiliki SK izin opsional sekolah sejak di dirikan pada tahun 1979 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah daerah.
3. Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah penyelenggaraan otonomi daerah.
4. Peraturan pemerintahan no. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan materi pendidikan nasional nomor : 44/11/2002, tentang dewan pendidikan dan komite sekolah
6. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor : 060/U/2002. Tentang pedoman pendirian sekolah.
7. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat edaran direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 juli 1991, tentang petunjuk penyelenggaraan sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI LAMBUNU
 - Alamat : Desa Lambunu
 - Kecamatan : Bolano Lambunu
 - Tahun Berdiri : 1979
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar Sebagaimana tersebut dalam PP no. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian izin sebagaimana tersebut pada ditkum pertama dapat cabut kembali
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal: 29 Januari 2015

Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Nip. 19601231 198103 1 120